



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.788, 2012

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Emisi Gas. Baku Mutu. Kategori L3.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
TIPE BARU KATEGORI L3**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran udara yang bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor, perlu dilakukan upaya untuk membatasi emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGELOLAAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baku Mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor tipe baru.
2. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan/atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh tetapi belum beroperasi di jalan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kendaraan Bermotor Yang Sedang Di Produksi adalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang di produksi atau produksi ulang kendaraan bermotor yang telah beroperasi di jalan dan/atau kendaraan yang diimpor dalam keadaan utuh atau

dalam keadaan tidak utuh tanpa perubahan desain mesin dan/atau transmisi tetapi sudah beroperasi di jalan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3 adalah kendaraan bermotor tipe baru beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 (lima puluh) km/jam apapun jenis tenaga penggerakannya.
5. Laboratorium Terakreditasi adalah laboratorium yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau badan yang diakui secara internasional.
6. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang memproduksi kendaraan bermotor tipe baru dan/atau melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh atau dalam keadaan tidak utuh.
7. Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah pengujian emisi gas buang terhadap kendaraan bermotor tipe baru sesuai dengan baku mutu emisi gas buang.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

- a. memenuhi baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor; dan
- b. melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3.

Pasal 3

Baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. baku mutu emisi gas buang untuk Kendaraan Bermotor Tipe Baru yang diuji dengan metode pengujian UN *Regulation* 40 dan EU *Directive* 2002/51/EC; dan
- b. baku mutu emisi gas buang untuk Kendaraan Bermotor tipe baru yang diuji dengan metode pengujian WMTC (*Worldwide Harmonized Motorcycle Emissions Certification Procedure*),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Uji emisi Kendaraan Bermotor tipe baru Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai peraturan yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang sarana dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan mengenai uji tipe kendaraan bermotor tipe baru.

- (2) Uji emisi kendaraan bermotor tipe baru Kategori L3 untuk metode uji sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 3 huruf a, dilaksanakan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pasal 3 huruf b, dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan formulir permohonan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru Kategori L3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesesuaian spesifikasi kendaraan yang akan diuji dengan metode uji.

Pasal 5

- (1) Uji emisi kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format hasil uji emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan hasil uji emisi tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. parameter CO, HC, NOX;
 - b. konsumsi bahan bakar dan CO₂; dan
 - c. parameter CO dan HC pada saat tes tanpa beban.
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, setelah menerima hasil uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil uji emisi kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan evaluasi penataan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori L3 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap tipe kendaraan bermotor yang telah lulus uji.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan uji emisi tipe baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Untuk kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kategori L3, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dinyatakan tetap berlaku, kecuali Lampiran I huruf A nomor 1 huruf c dan huruf d.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN